



# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (*Hunting*), Faksimile : (021) 5261814, 5203872

Website: www.yankes.kemkes.go.id



Nomor : **YR. 05. 01 / 01. 3 / 3745 / 2021**  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Implementasi Permenkes Nomor 14 Tahun 2021  
pada Proses Perizinan Berusaha Rumah Sakit di OSS

17 September 2021

Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi di seluruh Indonesia
2. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia
3. Kepala Instansi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tingkat Provinsi di seluruh Indonesia
4. Kepala Instansi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tingkat Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko dan pengaturan perumahsakitan sebagai implementasi dari:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,

Kementerian Kesehatan telah menetapkan Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. Permenkes tersebut merupakan acuan dalam pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan, termasuk kegiatan usaha untuk Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah (KBLI: 86101) dan Aktivitas Rumah Sakit Swasta (KBLI: 86103).

Dalam rangka memudahkan pelaku usaha pada saat proses perizinan berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*), kami sampaikan daftar dokumen yang perlu diunggah sebagai persyaratan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan,



dr. Siti Khalimah, Sp.KJ., MARS  
NIP. 197104162002122001

Lampiran 1

Nomor :

Tanggal : September 2021

## **Panduan pengisian permohonan Rumah Sakit pada aplikasi OSS RBA**

Pelaku usaha dalam mengurus proses perizinan berusaha disesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan terdiri dari:

1. Izin Baru
2. Perpanjangan Izin
3. Perubahan Izin

pada Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) harus melampirkan dokumen sebagai berikut :

### **1. Pelayanan**

Dokumen *self assessment* pelayanan (*Lampiran PP 47 tahun 2021*).

### **2. Administrasi Umum**

#### a. Persyaratan Umum

- 1) Dokumen Sertifikat Badan Hukum Rumah Sakit
- 2) Dokumen Profil Rumah Sakit

#### b. Persyaratan Izin Baru

- 1) Dokumen Persyaratan Umum point 2.a.
- 2) Dokumen komitmen untuk melakukan akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit.
- 3) Surat keterangan kesesuaian peruntukan lokasi dan lahan serta pertimbangan kebutuhan rumah sakit dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.

#### c. Persyaratan Perpanjangan Izin

- 1) Dokumen Persyaratan Umum point 2.a,
- 2) Dokumen Izin Berusaha Rumah Sakit yang masih berlaku,
- 3) Dokumen Bukti Akreditasi,

#### d. Persyaratan Perubahan Izin

- 1) Dokumen Persyaratan Umum point 2.a,
- 2) Dokumen Izin Berusaha Rumah Sakit yang masih berlaku,
- 3) Dokumen surat pernyataan penggantian badan hukum, nama Rumah Sakit, kepemilikan modal, jenis Rumah Sakit, klasifikasi Rumah Sakit, dan/atau alamat Rumah Sakit, yang ditandatangani pemilik Rumah Sakit,
- 4) Dokumen perubahan NIB.

3. **Teknis** (*Poin-poin dokumen sesuai Permenkes Permenkes 14 Tahun 2021, halaman 625-628*)
  - a. Persyaratan Izin Baru
    - 1) Dokumen *Feasibility Study (FS)*
    - 2) Dokumen *Detail Engineering Design (DED)*
    - 3) *Master Plan*.
    - 4) Dokumen/bukti uji fungsi dan/atau uji coba untuk alat kesehatan baru.
    - 5) Dokumen kalibrasi untuk alat kesehatan yang wajib kalibrasi.
  - b. Persyaratan Perpanjangan Izin atau Perubahan Izin.
    - 1) *Master Plan*.
    - 2) Dokumen/bukti uji fungsi dan/atau uji coba untuk alat kesehatan baru.
    - 3) Dokumen kalibrasi untuk alat kesehatan yang wajib kalibrasi.
4. **Lokasi**
  - a. Informasi geotag Rumah Sakit.
  - b. Surat Keterangan dari Dinas PUPR terkait keamanan dan keselamatan lahan (*Sesuai Permenkes Permenkes 14 Tahun 2021 halaman 628-629*).
5. **Bangunan, Prasarana dan Alat Kesehatan** (*Sesuai Perdirjen tentang Bangunan, Prasarana dan Alat Kesehatan, dengan kontak selanjutnya ke Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan*)
  - a. Dokumen *self assessment* Bangunan dan Prasarana
  - b. Dokumen *self assessment* Alat Kesehatan
  - c. Dokumen SK Tempat Tidur Rumah Sakit yang ditandatangani pimpinan Rumah Sakit, menjelaskan tentang:
    - 1) Total Tempat Tidur,
    - 2) Tempat Tidur Kelas Standar (Sesuai Kepesertaan JKN),
    - 3) Tempat Tidur Rawat Inap (Selain Kepesertaan JKN),
    - 4) Tempat Tidur Intensif,
    - 5) Tempat Tidur Isolasi.
6. **Struktur Organisasi SDM dan SDM**
  - a. Dokumen Struktur Organisasi Rumah Sakit.
  - b. Dokumen *self assessment* SDM (*Lampiran 2*)
  - c. Dokumen SIP Semua Tenaga Kesehatan Rumah Sakit.

